



BUPATI TUBAN

PERATURAN BUPATI TUBAN

NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA TAMBANG KABUPATEN TUBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa sesuai perkembangan keadaan dan guna optimalisasi pelaksanaan kinerja Perusahaan Daerah Aneka Tambang, sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Tuban Nomor 92 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Aneka Tambang, maka dipandang perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah Aneka Tambang Kabupaten Tuban dan menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pengurusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Tambang Kabupaten Tuban;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA TAMBANG.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban.
5. Perusahaan Daerah Aneka Tambang adalah Perusahaan Daerah Aneka Tambang Tuban.
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Tambang Kabupaten Tuban.
7. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Aneka Tambang Kabupaten Tuban.
8. Unit adalah Unit pada Perusahaan Daerah Aneka Tambang Kabupaten Tuban.
9. Kepala Unit adalah Kepala Unit pada Perusahaan Daerah Aneka Tambang Kabupaten Tuban.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Aneka Tambang.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah Aneka Tambang adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang usaha aneka tambang.
- (2) Perusahaan Daerah Aneka Tambang dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

- (3) Perusahaan Daerah Aneka Tambang dalam menjalankan tugasnya di bidang administrasi dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah Aneka Tambang mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan dan pengolahan bahan aneka tambang dan memanfaatkan potensi yang ada berupa fasilitas pendukung serta jasa-jasa penunjangnya yang berkaitan dengan bahan aneka tambang.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Daerah Aneka Tambang mempunyai fungsi sebagai :
- a. penyelenggara perumusan kebijakan teknik di bidang pengolahan hasil aneka tambang serta fasilitas dan jasa penunjangnya;
 - b. penyelenggara pengelolaan dan pengorganisasian Perusahaan Daerah Aneka Tambang;
 - c. penyelenggara pemanfaatan potensi sumberdaya alam di bidang aneka tambang;
 - d. penyelenggara pembinaan, penelitian dan pengawasan kegiatan Perusahaan Daerah Aneka Tambang;
 - e. penyelenggara operasional kegiatan Perusahaan Daerah Aneka Tambang antara lain meliputi jasa perdagangan hasil aneka tambang, jasa pengurukan/penimbunan hasil tambang, jasa usaha bongkar muat hasil tambang;
 - f. penyelenggara peningkatan pendapatan asli daerah hasil pengelolaan aneka tambang beserta sarana prasarana dan jasa-jasa penunjangnya;
 - g. penyelenggara pengelolaan ketatausahaan Perusahaan Daerah Aneka Tambang; dan
 - h. penyelenggara pelaporan/pertanggungjawaban Perusahaan Daerah Aneka Tambang kepada Bupati melalui Badan Pengawas;
 - i. penyelenggara koordinasi dalam rangka pengembangan usaha aneka tambang;
 - j. penyelenggara pelaporan keuangan hasil pengelolaan Perusahaan Daerah Aneka Tambang; dan
 - k. Penyelenggara tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 5

Perusahaan Daerah Aneka Tambang mempunyai kewenangan:

- a. menjalankan Perusahaan Daerah Aneka Tambang yang telah diputuskan oleh Bupati;
- b. melaksanakan tata kerja dan tata tertib Perusahaan Daerah Aneka Tambang;
- c. melaksanakan perjanjian-perjanjian atas nama Perusahaan Daerah Aneka Tambang;
- d. mengadakan pinjaman dan pengeluaran obligasi;
- e. mengadakan investasi baru;
- f. melaksanakan penyertaan modal dalam perusahaan lain;
- g. mewakili Perusahaan Daerah Aneka Tambang di dalam dan di luar pengadilan; dan
- h. melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu.

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan dan pemberi kuasa dari Bupati.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Aneka Tambang terdiri dari :
 - a. Badan Pengawas;
 - b. Direktur; dan
 - c. Kepala Unit.
- (2) Kepala Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur yang meliputi :
 - a. Kepala Unit Umum;
 - b. Kepala Unit Keuangan; dan
 - c. Kepala Unit Teknis dan Produksi.

BAB V
URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Badan Pengawas
Pasal 8

- (1) Badan Pengawas mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah Aneka Tambang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengawas mempunyai fungsi sebagai :
 - a. penyelenggara perumusan di bidang pengelolaan perusahaan bersama Direktur;
 - b. penyelenggara pengawasan atas kebijakan anggaran dan keuangan perusahaan;
 - c. penyelenggara pemberian motivasi usaha dan pengembangannya;
 - d. penyelenggara pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati guna perbaikan dan perkembangan usaha serta menilai hasil pekerjaan dan pertanggungjawaban direktur
 - e. penyelenggara pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas jalannya perusahaan serta pelaksanaan tugas Direktur;
 - f. penyelenggara pelaporan hasil pelaksanaan tugas pada Bupati; dan
 - g. penyelenggara tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Direktur
Pasal 9

- (1) Direktur mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, sarana prasarana serta keprotokolan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggara pelaksanaan koordinasi, perencanaan program administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan kesekretariatan;
 - b. penyelenggara pengendalian kegiatan di bidang administrasi, keuangan, kepegawaian dan kesekretariatan;

- c. penyelenggara perencana dan pengembangan sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan perusahaan; dan
- d. penyelenggara pelaksanaan tugas-tugas lain diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Kepala Unit Umum

Paragraf 1

Pasal 10

- (1) Kepala Unit Umum mempunyai tugas melaksanakan tata usaha umum, kepegawaian dan peningkatan kantor Perusahaan Daerah Aneka Tambang.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Unit Umum mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggara tata usaha kedinasan, perlengkapan, surat menyurat, keprotokolan dan sarana prasarana Perusahaan Daerah Aneka Tambang;
 - b. penyelenggara kegiatan tata laksana perkantoran dan kearsipan;
 - c. penyelenggara tata usaha kepegawaian, meliputi peningkatan sumber daya manusia, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai;
 - d. penyelenggara kehumasan dan urusan rumah tangga Perusahaan Daerah Aneka Tambang;
 - e. penyelenggara evaluasi ketatalaksanaan Perusahaan Daerah Aneka Tambang;
 - f. penyelenggara laporan/pertanggungjawaban kepada Direktur atas kinerja pada unit umum; dan
 - g. penyelenggara tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Paragraf 2

Kepala Unit Keuangan

Pasal 11

- (1) Kepala Unit Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan Perusahaan Daerah Aneka Tambang.

- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Unit Keuangan mempunyai fungsi :
- a. penyelenggara pelaksanaan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja;
 - b. penyelenggara Tata Usaha Keuangan, pembayaran dan anggaran Perusahaan Daerah Aneka Tambang;
 - c. penyelenggara pembayaran, pembelian dan penerimaan hasil Perusahaan Daerah Aneka Tambang;
 - d. penyelenggara verifikasi dan evaluasi segala kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran dan penerimaan keuangan Perusahaan Daerah Aneka Tambang;
 - e. penyelenggara penyusunan neraca, perhitungan rugi/laba dan akuntansi Perusahaan Daerah Aneka Tambang;
 - f. penyelenggara penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban, meliputi laporan bulanan, triwulan dan tahunan Perusahaan Daerah Aneka Tambang; dan
 - g. penyelenggara tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Paragraf 3

Kepala Unit Teknis dan Produksi

Pasal 12

- (1) Kepala Unit Teknis dan Produksi mempunyai tugas menyelenggarakan, mengkoordinasikan perencanaan program teknis dan produksi pada Perusahaan Daerah Aneka Tambang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Unit Teknis dan Produksi mempunyai fungsi :
- a. penyelenggara koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan teknis dan produksi serta hasil pemasaran kegiatan pengelolaan bahan aneka tambang dan fasilitas pendukungnya;
 - b. penyelenggara perencanaan program kegiatan teknis dan produksi serta hasil pemasaran kegiatan pengelolaan bahan aneka tambang dan fasilitas pendukungnya;
 - c. penyelenggara rencana, pemeliharaan dan perbaikan alat yang berkaitan dengan teknis dan produksi serta pemeliharaan sumber-sumber produksi dan fasilitas pendukungnya;
 - d. penyelenggara survey, monitoring dan evaluasi kegiatan proses produksi dan fasilitas pendukungnya;

- e. penyelenggara pelaporan/pertanggungjawaban kepada Direktur; dan
- f. penyelenggara tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 13

- (1) Direktur Perusahaan Daerah Aneka Tambang diangkat oleh Bupati atas usul Badan Pengawas untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan setelah selesai masa jabatannya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode masa jabatan dengan mempertimbangkan kinerja dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu jabatan strukturalnya.
- (3) Kepala Unit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur dengan memperhatikan pertimbangan dari Badan Pengawas.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (2) Direktur dalam melaksanakan tugasnya dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Unit dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN


Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Tuban Nomor 92 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Aneka Tambang Kabupaten Tuban dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 25 Agustus 2014
BUPATI TUBAN,

H.FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 25 Agustus 2014
SEKRETARIS DAERAH


HERI SISWORO

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2014 SERI D NOMOR 02.

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TUBAN

NOMOR **28** TAHUN 2014

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

PERUSAHAAN DAERAH ANEKA TAMBANG

KABUPATEN TUBAN.

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH
ANEKA TAMBANG KABUPATEN TUBAN.**



BUPATI TUBAN,

[Signature]
H. FATHUL HUDA